

## **Wali Kota Palangka Raya, Bertekad Tingkatkan Kualitas Pendidikan**

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memimpin kegiatan sosialisasi Perwali Nomor 25 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan ASN, Selasa 20 Oktober 2020.

Kegiatan itu diikuti para guru di kota setempat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. "Kegiatan ini untuk mendengarkan dan menampung aspirasi ASN khususnya guru yang mengabdikan di lingkup pemerintahan kota," katanya.

Menurutnya peningkatan kualitas pendidikan sangat diperlukan saat ini, meskipun saat ini Kota Cantik masih dilanda pandemi Covid-19. Bencana ini membuat proses belajar mengajar dilakukan dengan dua metode yaitu daring dan luring.

"Hari ini saya bersama instansi teknis Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya bersama-sama mendengarkan keluhan dan kendala guru-guru di Kota Cantik yang berperan sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pendidikan di Kota ini," ucapnya

Adapun indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan pada tahun 2020 untuk Sekolah Dasar (SD) berhasil terealisasi 97,15 persen dari total yang ditargetkan sebesar 97,15 persen.

### **Sumber:**

1. <https://www.borneonews.co.id>, *Pemko pangka Raya Maksimalkan Peningkatan Kualitas Guru*, Selasa, 20 Oktober 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id>, *Pemko Palangka Raya Maksimalkan Peningkatan Kualitas Guru*, Selasa, 20 Oktober 2020.
3. Harian Kalteng Pos, *Wali Kota Tampung Aspirasi Guru*, Rabu, 21 Oktober 2020.

### **Catatan Berita:**

- Pada Pasal 1 Angka 10 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya disebutkan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja, atau kondisi kerja atau prestasi kerja bulan sebelumnya kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum sesuai kemampuan keuangan daerah
- Pada Pasal 4 disebutkan bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN guru atau kepala sekolah dan pengawas yang telah menerima tunjangan sertifikasi;
  - b. Pegawai ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  - c. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
  - d. Pegawai ASN Pemerintah Kota Palangka Raya yang diperbantukan/ dipekerjakan/dititipkan pada Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
  - e. Pegawai ASN pindahan dari instansi lain pada tahun anggaran berkenaan;
  - f. Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- g. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - h. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti besar, cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya;
  - i. Pegawai ASN Wajib Laport yang belum melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Tahun Berjalan.
- TPP setiap pegawai dibayarkan berdasarkan:
    - a. Jabatan yang ada;
    - b. Penetapan daftar penerima TPP; dan
    - c. Perhitungan pencatatan kehadiran dan prestasi kerja.

### **Dasar Hukum**

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya